



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 168/ Pid.B/2015/PN Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri PRABUMULIH yang mengadili perkara perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WINATA Bin TAMHARDI**
Tempat Lahir : Tanjung Raman
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 26 Oktober 1988
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Raya Baturaja Rt.005, Rw.003,
Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan
Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 01 Juni 2015 Nomor Polisi : SP.Kap /59/VI/2015/RESKRIM;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015;
6. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ADI ZULISTIAN,SH & ERTIKA FITRIANI,SH.MM Advokat – Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum “ ADI.Z & ERTIKA FITRIANI ” Jalan Singosari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 71/Kneha/Pw.003.Lingkungan III Rukun Damai, Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2015 dan telah didaftarkan di pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Prabumulih tertanggal 16 September 2015 dengan Nomor Register : **46/SK/2015/PN Pbm**;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti dan hasil Visum Et Refertum yang telah diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa 10 November 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WINATA Bin TAMHARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WINATA Bin TAMHARDI** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Tracktor Head/Trailer Scania No.Pol :B-9494-XQ warna putih tahun 1992 dengan No. Rangka : 1174487 No. Mesin : 3085717 A.n. CV. Muara Mas serta kunci kontaknya ;
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil Tracktor Head/Trailer Scania No.Pol :B-9494-XQ warna putih tahun 1992 dengan No. Rangka : 1174487 No. Mesin : 3085717 A.n. CV. Muara Mas;
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. Chaya Mulia Adhilestari dari TLJ (Talang Jimar), 207 alamat tujuan lokasi CMT (Cemara) serta tanda terima uang jalan Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tertanggal 24 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id batu alat pemecah kaca berupa 1 (satu) bongkah
batu konblok 3 (tiga) bongkah/pecahan batu bata;

- Sisa pecahan kaca mobil Trailer; **Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JUNIL NUGRAHA Bin SAHARNADI.**

5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan/ pledoi dari terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa akan bekerja kembali dan akan berubah menjadi lebih baik dan selanjutnya Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan atas pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 09 September 2015 Nomor Reg Perkara : PDM-78/Epp.2/PBM-1/09/2015, dan telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 yaitu dengan **Dakwaan Alternatif** yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **WINATA Bin TAMHARDI** pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Jl. Basuki Rahmat Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang

atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira jam 21.30 Wib ketika terdakwa sedang melintas di depan SMPN 3 Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Trailer B-9495-XQ warna putih yang dikendarai oleh saksi SUMARLIN bersama dengan saksi ADE SUNDI LAKSANA yang sedang dikejar oleh DEDI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, yang kemudian terdakwapun langsung mengikuti DEDI untuk mengejar mobil Trailer tersebut, lalu ketika di jalan Tanjung Raman terdakwa melihat saksi DICKY, saksi JUNIL dan YAYAN (DPO) sedang duduk-duduk didepan warnet sambil terdakwa berteriak "MOBIL ITU NABRAK ORANG", yang mana saksi JUNIL yang dengan membonceng saksi DICKY dan YAYAN dengan mengendarai sepeda motor langsung ikut mengejar mobil Trailer tersebut yang diikuti juga oleh ANCA (DPO) dan EDO (DPO) dengan mengendari sepeda motor, lalu akhirnya terdakwa berhasil mendahului mobil Trailer tersebut dan mengambil batu bata serta langsung melemparkan batu bata tersebut kearah kaca kanan samping mobil yang sedang dikendarai oleh saksi SUMARLIN hingga kaca mobil Trailer tersebut pecah dan mengakibatkan saksi SUMARLIN menjadi pingsan serta mobil Trailer tersebut berhenti di halaman depot BOYOT, lalu setelah mobil Trailer tersebut berhenti, saksi JUNIL dan YAYAN langsung melempar batu-bata kearah kaca depan mobil Trailer dan memukuli saksi SUMARLIN, sedangkan terdakwa berjalan lewat depan mobil Trailer dan naik lewat samping kiri serta membuka pintu samping yang kemudian terdakwa menarik paksa saksi ADE SUNDI LAKSANA keluar mobil hingga terjatuh dan selanjutnya terdakwa bersama dengan YAYAN dan ANCA langsung memukuli dan menendang secara berkali-kali kearah badan dan kepala saksi ADE SUNDI LAKSANA hingga berdarah, yang selanjutnya datang warga sekitar untuk melerai. -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SUMARLIN kehilangan uang tunai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang untuk pungli dijalan kurang lebih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna biru, 1 (satu) unit televisi mobil, 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya terdapat 6 (enam) ekor burung perkutut. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.1

/51/RSUD-PBM/V/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINA RIANA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SUMARLIN mengalami luka-luka sebagai berikut:

- Luka robek diatas bibir kanan, panjang : tiga centimeter, lebar : satu centimeter, dalam : tembus,
- Luka robek di jari ke lima tangan kanan, panjang : satu centimeter, lebar : setengah centimeter, dalam : setengah centimeter,
- Luka lecet di mata kaki kiri.

dengan kesimpulan : Pasien mengalami luka derajat ringan dan tidak mengganggu aktivitas.

Bahwa berdasarkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.1 /50/RSUD-PBM/V/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINA RIANA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, perbuatan terdakwa tersebut juga mengakibatkan saksi ADE SUNDI LAKSANA mengalami luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek pada bagian kepala belakang, panjang : tiga centimeter, lebar : satu centimeter, dalam satu centimeter,
- Bengkak di kepala bagian belakang, diameter : lima centimeter,
- Luka robek di kepala tangan kiri, panjang : tiga centimeter, lebar : satu centimeter, dalam : setengah centimeter.

dengan kesimpulan : Pasien mengalami luka derajat ringan dan tidak mengganggu aktivitas.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke- 1, 2 KUHP.** -----

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **WINATA Bin TAMHARDI** pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Jl. Basuki Rahmat Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira jam 21.30 Wib ketika terdakwa sedang melintas di depan SMPN 3 Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Trailer B-9495-XQ warna putih yang dikendarai oleh saksi SUMARLIN bersama dengan saksi ADE SUNDI LAKSANA yang sedang dikejar oleh DEDI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, yang kemudian terdawapun langsung mengikuti DEDI untuk mengejar mobil Trailer tersebut, lalu ketika di jalan Tanjung Raman terdakwa melihat saksi DICKY, saksi JUNIL dan YAYAN (DPO) sedang duduk-duduk didepan warnet sambil terdakwa berteriak "MOBIL ITU NABRAK ORANG", yang mana saksi JUNIL yang dengan membonceng saksi DICKY dan YAYAN dengan mengendarai sepeda motor langsung ikut mengejar mobil Trailer tersebut yang diikuti juga oleh ANCA (DPO) dan EDO (DPO) dengan mengendari sepeda motor, lalu akhirnya terdakwa berhasil mendahului mobil Trailer tersebut dan mengambil batu bata serta langsung melemparkan batu bata tersebut kearah kaca kanan samping mobil yang sedang dikendarai oleh saksi SUMARLIN hingga kaca mobil Trailer tersebut pecah dan mengakibatkan saksi SUMARLIN menjadi pingsan serta mobil Trailer tersebut berhenti di halaman depot BOYOT, lalu setelah mobil Trailer tersebut berhenti, saksi JUNIL dan YAYAN langsung melempar batu-bata kearah kaca depan mobil Trailer dan memukuli saksi SUMARLIN, sedangkan terdakwa berjalan lewat depan mobil Trailer dan naik lewat samping kiri serta membuka pintu samping yang kemudian terdakwa menarik paksa saksi ADE SUNDI LAKSANA keluar mobil hingga terjatuh dan selanjutnya terdakwa bersama dengan YAYAN dan ANCA langsung memukuli dan menendang secara berkali-kali kearah badan dan kepala saksi ADE SUNDI LAKSANA hingga berdarah, yang selanjutnya datang warga sekitar untuk meleraikan. -----

----- Bahwa berdasarkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.1 /51/RSUD-PBM/V/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINA RIANA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SUMARLIN mengalami luka-luka sebagai berikut:

- Luka robek diatas bibir kanan, panjang : tiga centimeter, lebar : satu centimeter, dalam : tembus,
- Luka robek di jari ke lima tangan kanan, panjang : satu centimeter, lebar : setengah centimeter, dalam : setengah centimeter,
- Luka lecet di mata kaki kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan kesimpulan : Pasien mengalami luka derajat ringan dan tidak mengganggu aktivitas.

Bahwa berdasarkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.1 /50/RSUD-PBM/V/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINA RIANA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, perbuatan terdakwa tersebut juga mengakibatkan saksi ADE SUNDI LAKSANA mengalami luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek pada bagian kepala belakang, panjang : tiga centimeter, lebar : satu centimeter, dalam satu centimeter,
- Bengkak di kepala bagian belakang, diameter : lima centimeter,
- Luka robek di kepala tangan kiri, panjang : tiga centimeter, lebar : satu centimeter, dalam : setengah centimeter.

dengan kesimpulan : Pasien mengalami luka derajat ringan dan tidak mengganggu aktivitas.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan **7 (tujuh)** orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang bersumpah atau berjanji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. SUMARLIN BIN JUMONO,

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa benar, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena saya adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015, sekira pukul 22.00 wib, di Jalan Basuki Rahmat , Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
- Bahwa selain terdakwa yang saksi ketahui telah melakukan pemukulan terhadap saya hanya terdakwa ;
- Bahwa kronologis kejadian pemukulan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015, sekira pukul 22.00 wib, saya bersama kernet saya yang bernama ADE SUNDI LAKSANA Bin RUSTANA, saat itu saya yang mengemudikan mobil tractor head/trailer SCANIA dengan nomor polisi B-9495-XQ warna putih tahun 1192, dengan nomor rangka 1174487, Nomor Mesin 3085717 milik PT. Cahaya Mulia Adhi Lestari dari Yard Gunung Ibul Kota Prabumulih menuju Jakarta, saat melintasi jalan Basuki Rahmat , Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih tiba-tiba saya dicegat/distop oleh seseorang yang bernama DEDI tujuannya adalah untuk mengawal mobil yang saya kemudikan tersebut, karena saya tidak mau dikawal saya terus saya mengemudikan mobil tersebut tetapi DEDI tadi tetap mengejar mobil saya. Setelah sampai di Sekitar Rel Kereta Api, sekira 10 menit dari kejaran Dedi tadi, tiba-tiba terdakwa datang dan memerintahkan saya untuk menstop mobil, tetapi saya tidak mau, lalu terdakwa tadi melempar Batu dari arah depan mobil dan kena Kap mobil tersebut, karena saya tetap tidak memberhentikan mobil lalu terdakwa naik keatas mobil tadi mendekati kaca mobil bagian kanan, terdakwa lalu mengancam saya dengan menggunakan pisau yang diacungkan kepada saya sambil mengancam “ jangan macem-macem di Dusun Tanjung Raman ni”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai jari kelingking saya maka saya sempat memberhentikan mobil sebentar, dan terdakwa turun lagi, saya langsung mengemudikan lagi mobil tersebut dengan kecepatan lumayan tinggi, sekitar 1 km2 dari kejadian pertama tadi. Tetapi ternyata saya dikejar orang-orang yang cukup ramai, kurang lebih 10 (sepuluh) orang.. Melihat hal tersebut saya terus mengemudikan mobil tetapi tiba-tiba terdakwa langsung melempar batu kearah kaca mobil sebelah kanan lalu tembus mengarah kearah wajah saya sebelah kanan, yang mengakibatkan saya pingsan, saya sadar setelah dibawa orang-orang ke sebuah panglong kayu didekat sana., kemudian saya di bawa ke Rumah Sakit ;

- Bahwa saya tidak mengenali orang-orang yang mengejar saya tersebut, saya hanya mengenali terdakwa sebagai pelaku pelemparan batu ke kaca mobil saya dan tembus mengenai muka saya;
- Bahwa dipersidangan (Ditunjukkan kepada saksi teman terdakwa yaitu Junil Nugraha bin Sarlan) dan saksi mengatakan tidak melihat dan tidak mengenali saksi Junil Nugraha Bin Sarlan ;
- Bahwa setelah saya pingsan mobil langsung dikemudikan oleh kernet saya yaitu saksi Ade Sundi Laksana Bin Rustana,
- Bahwa benar terdakwa mengeluarkan pisau sambil mengancam saya agar tidak macam-macam didusun Tanjung Raman tersebut, pisau tersebut sempat saya tangkis saat mobil masih berjalan dan melukai jari kelingking saya ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saya pingsan dan luka pada pipi dan bibir saya, 2(dua) gigi patah dan 1 (satu) gigi patah sedangkan untuk barang-barang saya kehilangan uang jalan yang diberikan bos sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah), 1 (satu) unit handphone nokia warna biru milik saya, uang untuk pungli dijalan sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu)unit televisi mobi 7 inci, 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya ada 6 (enam) ekor burung perkutut ;
- Bahwa saksi menyimpan barang-barang yang hilang tersebut dimana uang jalan yang diberikan bos sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) saya simpan di saku celana sebelah kiri saya, 1 (satu) unit handphone nokia warna biru saya simpan di laci mobil, , uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terikat

karet gelang juga saya simpan di laci, 1 (satu) unit televisi mobi 7 inci berada diatas dashboard, 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya ada 6 (enam) ekor burung perkutut saya letakkan didekat kaki kernet;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sempat saya tanyakan kepada kernet saya, tetapi kernet saya juga tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa jarak terdakwa melempar batu kearah kaca mobil saya sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa terdakwa menaiki mobil yang saya kemudikan dari arah sebelah kanan mopbil ;
- Bahwa keadaan kaca mobil saksi saat terdakwa menaiki mobil yang saksi kemudikan tersebut dimana kaca mobil sebelah kanan sedang dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah ada masalah dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mau dikawal oleh Dedi dan terdakwa karena pengawalan itu mengeluarkan uang, sedangkan uang yang diberikan bos bukan untuk pengawalan hanya untuk keperluan naik kapal penyeberangan pulang pergi, membeli solar pulang pergi, dan bayar tol, sisanya untuk makan dan biaya lainnya ;
- Bahwa antara saya dan terdakwa sudah melakukan perdamaian ;
- Bahwa perdamaian tersebut dibuat tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, dan di buat dalam keadaan sadar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ;
- Bahwa saya sebelumnya tidak mengenal Dedi sebelumnya ;
- Bahwa DEDI saat itu mengejar saya dengan menggunakan motor, dan menggunakan helm ;
- Bahwa sebelum terdakwa mengejar saya, DEDI juga mengejar saya dengan menggunakan motornya(sendirian), dia mengiringi saya dari sebelah kiri dan langsung menyalip ke depan mobil saya. Tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mau dikawal DEDI pun pergi, sekitar 10 menit

kemudian barulah terdakwa datang dari arah sebelah kiri, terdakwa mengejar mobil saya, jarak 1 (satu) km, barulah terdakwa melemparkan batu kearah depan kaca mobil saya yang mengakibatkan kaca depan mobil saya pecah juga luka pada pipi kanan saya;

- Bahwa saat DEDI mengejar saya, dia tidak mengeluarkan pisau , hanya mengiringi mobil saya dari arah depan ;
- Bahwa terdakwa sendirian saat mengejar dan menaiki mobil saya ;
- Bahwa saya tidak mengetahui terdakwa mendapatkan batu tersebut darimana, saya hanya melihat saat terdakwa menggenggam batu tersebut dan dilemparkannya kearah depan kaca mobil saya ;
- Bahwa keadaan kaca mobil mobil saya sebelum dilempar oleh terdakwa dalam keadaan bagus;
- Bahwa saya sudah sering melewati daerah tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saya tidak pernah bertemu dengan terdakwa atau DEDI ;
- Bahwa keadaan penerangan saat itu ada tidak ada lampu jalan dan sinar ada dari lampu mobil saya ;
- Bahwa setelah menstop mobil saya dan melemparkan batu terdakwa memanjat mobil dari kap mobil kea rah samping saya, mengancam saya dengan pisau sambil berkata “ Jangan macam-macam di daerah tanjung Raman ni” ;
- Bahwa terdakwa tidak mengancam untuk meminta uang kepada saya ;
- Bahwa saya hanya ingat terdakwa saat itu memakai baju kaos, tetapi warnanya lupa ;
- Bahwa saya tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan pisau tersebut ;
- Bahwa yang menyebabkan saya pingsan adalah batu yang dilemparkan oleh terdakwa menembus kaca mobil dan mengenai pipi sebelah kanan saya ;
- Bahwa selain terdakwa, seingat saksi tidak ada orang lain yang melemparkan batu kearah mobil saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saya tidak pernah melihat saksi Junil Nugraha Bin Sarlan ditempat kejadian ;

- Bahwa saya tidak mendapatkan cerita dari orang lain tentang pelemparan batu kemobil saya tersebut;
- Bahwa terdakwa melemparkan batu dari arah sebelah kanan mobil saya dan tembus kena pipi sebelah kana saya ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil tractor head/trailer scania no.pol b-9495 xq warna putih ;
 - 4 (empat) bongkah batu ;
 - 1 (satu) bongkah konblok;
 - 3 (tiga) bongkah pecahan batu bata
 - sisa pecahan kaca mobil trailer;

Atas barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenal barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut :

- Terdakwa tidak mengeluarkan pisau saat menaiki mobil trailer tersebut , terdakwa hanya memukul saksi;
- Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengambil barang-barang yang hilang saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Saksi ke 2. DICKY SADITA PUTRA BIN SADAR,

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ini berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena saya bersama saksi Junil Nugraha Bin Sarlan dan teman saya Yayan ikut mengejar mobil trailer putih yang dikemudikan dalam keadaan kencang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 22.00 wib, saya bersama saksi Junil Nugraha Bin Sarlan Dan Yayan sedang mengobrol dipinggir didekat tangga sebuah Warnet , tidak lama kemudian saya dan teman-teman saya tadi melihat sebuah mobil trailer berwarna putih dalam keadaan kencang, dan dibelakang mobil tersebut sekitar berjarak 7 - 8 meter ada terdakwa dan Dedi dengan mengemudikan motornya masing-masing mengejar mobil trailer tersebut . Saat itu terdakwa berteriak “ Nabrak-nabrak, “, mendengar teriakan tersebut maka saya bersama saksi Junil Nugraha Bin Sarlan Dan Yayan tadi ikut mengejar mobil trailer tersebut, ketika berada ditengah Dusun, mobil trailer tersebut sempat berhenti sebentar, lalu saksi Junil Nugraha Bin Sarlan memperlambat laju kendaraannya, dan berhenti sebentar, tetapi saat kami akan turun dari motor , kami melihat terdakwa dan Dedi langsung menaiki motornya masing-masing., lalu kamipun ikut mengejar mobil trailer tadi, saat tiba di dekat SMA N.2 Prabumulih, saya melihat Dedi pulang kerumahnya dan terdakwa saya lihat sedang menaiki mobil trailer tersebut seperti menggantung dipinggir mobil trailer tersebut, tidak lama kemudian terdakwa melompat turun dan sesampainya di Simpang 4 Tanjung Raman, saya melihat orang-orang sudah ramai ikut mengejar mobil trailer tadi, hingga akhirnya saya melihat mobil trailer tersebut sudah berhenti dipinggir jalan sebelah kanan dekat “depot kayu BOYOT.”. Saya dan saksi Junil Nugraha Bin Sarlan dan yayan lalu memarkirkan motor yang kami kemudikan tadi, dan turun untuk ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya melihat paman dari Junil Nugraha Bin Sarlan sedang menolong 2 (dua) orang laki-laki yang menurut cerita orang ialah sopir dan keneknya, lalu sopir dan keneknya tadi diturunkan dari mobil trailer tersebut dan dibawa ke depot kayu boyot tersebut. Tidak lama kemudian kami pulang ;

- Bahwa keadaan sopir dan kernet mobil trailer saat saksi melihat mereka diturunkan dari mobil trailer tersebut dimana saya hanya melihat sopir mobil trailer dalam keadaan pingsan, sedangkan kernetnya saya tidak tahu;
- Bahwa jarak saksi melihat terdakwa sedang menaiki sambil menggantungkan badannya di mobil trailer tersebut sekitar 12-13 meter;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa saat menaiki sambil menggantungkan badannya di mobil trailer tersebut saat itu saya melihat tangan kanan terdakwa , tetapi saya tidak mengetahui apa yang dilakukannya ;
- Bahwa saat tangan terdakwa masuk kedalam mobil, saksi tidak melihat terdakwa memegang sesuatu ditangannya;
- Bahwa saat mobil tersebut dikejar sampai Simpang 4 Tanjung Raman yang saksi lihat setelah mobil tersebut dan terdakwa Winata bin Tamhardi berada si Simpang 4 Tanjung Raman saya melihat mobil telah berada di pinggir jalan didekat Panglong kayu Boyot, pada saat itu suasana sudah ramai, dan saya melihat sopir dan kenek mobil tersebut sedang di bawa ke Panglong Kayu Boyot tersebut lalu saya melihat sopir dalam keadaan pingsan,kepala dan kening berdarah sedangkan kernetnya saya tidak tahu bagaimana keadaannya, sedangkan kalau keadaan mobil trailer tersebut kaca samping kanan pecah ;
- Bahwa saksi tidak melihat kaca mobil samping kanan yang pecah dan kaca mobil bagian depan
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kaca bagian samping kanan pecah karena yang saya sempat saya lihat adalah terdakwa melemparkan batu ke kaca mobil bagian depan tetapi saya tidak mengetahui apakah kaca depan juga pecah atau tidak;
- Bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada point 11) dimana saksi menjawab saksi Junil Nugraha bin Saharnadi dan terdakwa saya dapat mengenali dengan jelas serta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saat itu sdr. Junil Nugraha mengarah kedepan mobil namun saya tidak melihatnya melempar batu-batu sedangkan terdakwa melempar kaca samping mobil trailer dengan batu-bata hingga pecah dan jawaban saksi kalau hanya melihat terdakwa melemparkan batu 1 (satu) kali kearah mobil, tetapi saya tidak mengetahui batu yang mana yang dilempar oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa lemparan batu tersebut kena kaca mobil trailer disamping kanan mobil yang mengakibatkan kaca pecah ;
 - Bahwa dipersidangan (Dibacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada point 14) dimana saksi menjawab saksi mengetahui bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) bongkah batu berupa 1 bongkah batu konblok dan 3 (tiga) bongkah pecahan batu bata) yang dipakai oleh pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap mobil tersebut. Dan saksi menjawab hanya mengetahui tentang barang bukti tersebut diperlihatkan setelah kejadian ;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menjawab saya tidak mengenali dan tidak mengetahui hubungan barang bukti tersebut dengan kejadian ;
 - Bahwa saya tidak melihat dan tidak mengetahui saat terdakwa dan saksi Junil Nugraha bin Saharnadi melakukan pelemparan batu ke mobil trailer tersebut, saya hanya melihat saat terdakwa menggantung dimobil trailer tersebut;
 - Bahwa posisi saya saat terdakwa menggantung dimobil trailer saya berada dibelakang mobil , saya melihat dengan jarak 11-12 meter;
 - Bahwa selain terdakwa saya tidak melihat orang lain yang menggantung di mobil trailer tersebut ;
 - Bahwa posisi saksi Junil Nugraha bin Saharnadi saat terdakwa menggantung dimobil tersebut, saksi Junil Nugraha Bin Saharnadi saat itu dimotor bersama saya dan Yayan ;
 - Bahwa saat saya dan yayan juga saksi Junil Nugraha bin Saharnadi sampai di dekat mobil trailer dipinggirkan di Panglong Kayu Boyot , kami semua turun dari motor, awalnya Junil Nugraha bin Saharnadi dan Yayan ada didekat saya, tetapi karena keadaan sudah ramai orang maka kami terpisah , tetapi saat akan pulang kami bertemu lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya mengejar mobil trailer bersama Dedi, tetapi setelah itu Dedi pulang mengarah kerumahnya, sedangkan terdakwa masih terus mengejar mobil trailer tersebut ;

- Bahwa saya saat itu menggunakan motor saya sendiri, sedangkan saksi Junil Nugraha bin Saharnadi dan Yayan berboncengan mengendarai motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi ke 3. ADE SUNDI LAKSANA BIN RUSTANA

- Bahwa benar pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi merasa tidak diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena saya adalah kernet mobil trailer yang dikemudikan saksi Sumarlin bin Jumono ;
- Bahwa Sumarlin bin Jumono adalah kakak ipar saya, dan pada saat kejadian tersebut saya ikut bekerja sebagai kernet mobil trailer tersebut;
- Bahwa saya baru bekerja selama 2 (dua) bulanan sebagai kernet mobil trailer tersebut ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015, saya ikut sebagai kernet mobil trailer Nomor Polisi B-9495-XQ warna putih yang dikemudikan saksi Sumarlin bin Jumono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rombongan menuju Indramayu. Saat ditengah perjalanan sekitar di Jalan Basuki Rahmat , Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih datang seorang laki-laki yang bernama DEDI mencoba menstop mobil kami, tetapi saksi Sumarlin Bin Jumono tidak mau memberhentikan mobil, menurut cerita saksi Sumarlin bin Jumono, DEDI mau meminta uang untuk pengawalan, tetapi saksi Sumarlin bin Jumono tidak mau dan terus mengemudikan mobil, dan Dedi tadi terus mengejar, tidak lama kemudian ada pula laki-laki yang ikut mengejar mobil kami bersama Dedi yaitu terdakwa. Terdakwa datang dan langsung mencoba menstop mobil kami , saksi Sumarlin bin Jumono terus mengemudikan mobil dan tidak mau berhenti, tetapi karena terdakwa berada di depan mobil dan melemparkan batu ke kaca bagian depan mobil maka saksi Sumarlin bin Jumono memperlambat laju kendaraan. Lalu terdakwa turun dari motor dan langsung naik ke mobil trailer dari pintu sopir (samping kanan) dan lalu melemparkan sebuah batu ke kaca samping mobil trailer yang mengakibatkan kaca samping kanan pecah, dan batu tersebut tembus mengenai pipi dan bibir saksi Sumarlin bin Jumono, setelah kaca pecah terdakwa lalu memasukkan tangannya kearah saksi Sumarlin bin Jumono dengan menodongkan pisau, lalu oleh saksi Sumarlin bin Jumono ditangkisnya tetapi akhirnya melukai jari kelingking tangan saksi Sumarlin Bin Jumono, setelah itu saksi Sumarlin bin Jumono pingsan, mobil tersebut lalu hilang kendali dan saya langsung mengambil alih stir mobil, selanjutnya saya meminggirkan mobil kesamping kanan jalan dan saya memberhentikan mobil tersebut, suasana diluar mobil sudah ramai masyarakat dan ikut melempari mobil. Saat mobil berhenti , tiba-tiba saya ditarik hingga jatuh lalu saya dipukuli dan ditendatangi oleh para pelaku yang berjumlah kira-kira 10 (sepuluh) orang yang tidak saya kenal, sehingga saya mengalami luka robek pada bagian kepala, bengkak di kepala bagian belakang dan luka robek di kepala , tangan sebelah kiri yang menyebabkan saya pingsan sebentar ditempat kejadian, barulah kemudian saat akan dibawa ke Rumah Sakit saya sadar;

- Bahwa saya tidak sempat mengenali wajah pelaku yang melakukan pemukulan terhadap saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Junil Nugraha bin Saharnadi kepada saksi, dan mengenali wajah Junil Nugraha bin Saharnadi sebagai salah satu pelaku yang melakukan pemukulan terhadap saya;

- Bahwa terdakwa tidak ikut memukili saya ;
- Bahwa saya tidak mengenali orang-orang yang mengejar saya tersebut, saya hanya mengenali terdakwa sebagai pelaku pelemparan batu ke kaca mobil dan tembus mengenai wajah saksi Sumarlin bin Jumono;
- Bahwa saya tidak melakukan perlawanan , saya hanya menunduk saja ;
- Bahwa saat terdakwa menaiki mobil trailer sambil mengeluarkan pisau kearah saksi Sumarlin Bin Jumono, terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata tetapi saya tidak ingat dan tidak mengerti apa yang diucapkan terdakwa karena saya bukan orang sini dan baru juga ikut bekerja disini;
- Bahwa hanya terdakwa yang menaiki mobil trailer tersebut ;
- Bahwa saya btidak mengetahui dimana Dedi setelah itu, saya hanya melihat terdakwa ;
- Bahwa terdakwa saat itu menggunakan helm;
- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, tetapi menurut cerita dari saksi Sumarlinj bin Jumono sebelum kejadian terdakwa mau meminta uang uantuk pengawalan tetapi saksi Jumono bin Sumarlin tidak mau ;
- Bahwa menurut cerita dari sopir – sopir truck memang disekitar tempat kejadian sering terjadi penodongan dan sopir sering dipalaki uang ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sumarlin Bin Jumono kehilangan uang jalan yang diberikan bos sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah), 1 (satu) unit handphone nokia warna biru milik saksi Sumarlin Bin Jumono, uang untuk pungli dijalan sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu)unit televisi mobi 7 inci, 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya ada 6 (enam) ekor burung perkutut ;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa antara saya dan terdakwa sudah melakukan perdamaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dibuat tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, dan di buat dalam keadaan sadar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ;

- Bahwa saya sebelumnya tidak mengenal DEDI dan terdakwa ;
- Bahwa sebelum terdakwa mengejar saya, DEDI juga mengejar saya dengan menggunakan motornya(sendirian), dia mengiringi mobil trailer dari sebelah kiri dan langsung menyalip ke depan mobil trailer. Tetapi karena mobil tidak mau berhenti DEDI pun pergi, sekitar 10 menit kemudian barulah terdakwa datang dari arah sebelah kiri, terdakwa mengejar mobil saya, jarak 1 (satu) km, barulah terdakwa melemparkan batu kearah depan dan kaca samping mobil yang mengakibatkan kaca pecah dan lembran batu tersebut menembus lalu mengenai pada pipi kanan saksi Sumarlin Bin Jumono ;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti kepada saksi berupa 4 (empat) bongkah batu berupa 1 bongkah batu konblok dan 3 (tiga) bongkah pecahan batu bata) dan saksi menjawab saya tidak ingat lagi batu mana yang digunakan terdakwa untuk melempar mobil trailer tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan batu tersebut , saya hanya melihat saat terdakwa menggenggam batu tersebut dan dilemparkannya kearah mobil trailer ;
- Bahwa keadaan kaca mobil mobil saya sebelum dilempar oleh terdakwa dalam keadaan bagus;
- Bahwa tidak ada pengawalan mobil trailer menuju Indramayu ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saya tidak pernah bertemu dengan terdakwa atau DEDI ;
- Bahwa keadaan penerangan saat itu ada tidak ada lampu jalan dan hanya ada sinar dari lampu mobil trailer ;
- Bahwa setelah menstop mobil saya dan melemparkan batu kearah mobil lalu terdakwa memanjat mobil dari samping kanan dekat pintu sopir lalu mengancam saksi Sumarlin bin Jumono sambil mengacungkan sebuah pisau ;
- Bahwa saya hanya ingat terdakwa saat itu memakai baju kaos, tetapi warnanya lupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saya yang tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan pisau tersebut ;

- Bahwa yang menyebabkan saksi Sumarlin bin Jumono pingsan pingsan adalah batu yang dilemparkan oleh terdakwa menembus kaca mobil dan mengenai pipi sebelah kanan saksi Sumarlin bin Jumono pingsan ;
- Bahwa sebelum mobil dipinggirkan ke kanan kanan, saya hanya terdakwa yang melemparkan batu ke arah mobil trailer, tetapi setelah mobil trailer berhenti banyak warga yang melempari mobil trailer tersebut;
- Bahwa saya pernah melihat saksi Junil Nugraha Bin Sarlan ditempat kejadian, karena Junil Nugraha bin Saharnadilah yang memukuli saya sedangkan terdakwa tidak memukuli saya;
- Bahwa terdakwa melemparkan batu dari arah sebelah kanan mobil trailer lalu tembus kena pipi sebelah kanan saksi Junil Nugraha bin Saharnadi ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil tractor head/trailer scania No.Pol B-9495 XQ warna putih ;
 - 4 (empat) bongkah batu ;
 - 1 (satu) bongkah konblok;
 - 3 (tiga) bongkah pecahan batu bata
 - sisa pecahan kaca mobil trailer dan saksi menyatakan mengenal barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut :

- Terdakwa tidak mengeluarkan pisau saat menaiki mobil trailer tersebut , terdakwa hanya memukul saksi;
- Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengambil barang-barang yang hilang saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi ke 4. CANDRA KASIH BIN JUMARIK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi merasa tidak diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saya adalah orang yang membawa sopir dan kernet mobil trailer ke rumah sakit ;
- Bahwa saya membawa sopir dan kernet mobil trailer pada hari Minggu , tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Raya Baturaja, Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa awal mula kejadian yang saksi ketahui pada hari dan jam yang saya sebutkan tadi, saya sedang berada didalam rumah saya sedang tidur, tiba-tiba saya terbangun karena mendengar ribut-ribut diluar rumah saya, seketika itu juga saya bangun dan langsung melihat keluar rumah, ternyata diluar rumah, saya berjalan sekitar 200 m2 ketempat kejadian, disana saya melihat sebuah mobil trailer putih telah terparkir disebelah kanan bahu jalan. Sopir dan kernetnya dibawa warga ke Depot kayu Boyot tidak jauh dari mobil trailer tadi terparkir. Selanjutnya saya membawa sopir dan kernet tadi ke Rumah Sakit ;
- Bahwa keadaan sopir dan kernet mobil trailer tadi saat saksi sampai ditempat kejadian saat itu kepala dan pipi kanan mengeluarkan darah, sedangkan gigi patah, sedangkan kernetnya luka pada kepala dan sekitar tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saya meninjau dengan menggunakan mobil truck milik Depot kayu Boyot ;

- Bahwa saya tidak menunggui sopir dan kernet mobil trailer dirumah sakit karena pada saat itu ada teman sopir mobil trailer yang sudah datang ke Rumah Sakit ;
- Bahwa saya tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut, dan saya juga tidak menanyakan kepada warga sekitar penyebab kejadian tersebut ;
- Bahwa saat itu keadaan ditempat kejadian sudah ramai, jadi saya tidak mengetahui apakah terdakwa ada disana atau tidak ;
- Bahwa sudah ada polisi saat saya berada ditempat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi ke 5. AAN SUGITO BIN HERMAN ,

- Bahwa benar pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi merasa tidak diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena melihat saat terdakwa mengejar mobil trailer dan menaikinya serta melemparkan batu ke kaca mobil bagian samping kanan juga melihat saat terdakwa memukuli sopir mobil trailer;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa karena sempat satu sekolahan saat SMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi iketahu dalam perkara ini yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015, saya bersama teman saya yaitu saksi Deni Trisna sedang mengendarai motor, saat melewati Dusun Tanjung Raman, kami berlintasan dengan terdakwa dan seorang laki-laki yang tidak saya kenal yang sedang mengejar mobil trailer, Terdakwa mengatakan bahwa mobil trailer tersebut menyerempet, mendengar hal itu maka saya bersama Deni Trisna langsung ikut mengejar mobil trailer tersebut, tetapi ditengah perjalanan temannya tersebut berbelok dan tidak meneruskan mengejar mobil trailer tadi. Selanjutnya terdakwa lalu mencoba menstop mobil trailer tersebut tetapi mobil trailer tersebut tidak berhenti, selanjutnya dikejar lagi oleh terdakwa, tidak lama kemudian saya melihat terdakwa menaiki mobil trailer dari samping kanan tepatnya dari pintu sopir. Tetapi saya tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa setelah menaiki mobil trailer tersebut, sedangkan kami masih mengendarai motor dengan jarak 5-6 meter. Tidak lama kemudian setelah sampai di dekat SMK 2, saya melihat mobil trailer tersebut sudah dipinggir kanan jalan. Warga sekitar sudah ramai dan banyak yang melempari mobil trailer tersebut dengan batu, dan salah satu yang melemparkan batu ke kaca mobil samping kanan adalah terdakwa. Selanjutnya saya dan saksi Deni Trisna turun dari motor dan melihat sopir dan kernet mobil diturunkan dari mobil dalam keadaan pingsan, setelah itu saya pulang;

- Bahwa batu yang dilemparkan terdakwa ke arah kaca mobil bagian samping kanan adalah batu konblok;
- Bahwa yang saya lihat hanya 1 (satu) kali terdakwa melemparkan batu ke kaca mobil bagian samping kanan;
- Bahwa selain melemparkan batu ke kaca mobil, yang saya lihat, terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap sopir dan kernet mobil trailer;
- Bahwa pemukulan tersebut juga dilakukan oleh Junil Nugraha bin Saharnadi bersama terdakwa, sedangkan yang lainnya adalah warga disekitar sana dan sudah dalam keadaan ramai;
- Bahwa saksi mengetahui apa penyebab terdakwa memecahkan kaca mobil trailer tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melemparkan batu ke kaca mobil trailer dengan jarak sekitar 5-6 meter ;

- Bahwa saya tidak mengetahui apakah ada barang yang hilang atau tidak ;
- Bahwa posisi saya saat itu didekat kernet sebelah kiri mobil trailer ;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti kepada saksi berupa 4 (empat) bongkah batu berupa 1 bongkah batu konblok dan 3 (tiga) bongkah pecahan batu bata) yang digunakan terdakwa untuk melempar mobil dan saksi tidak ingat lagi batu mana yang digunakan terdakwa untuk melempar mobil trailer tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi Deni Trisna berada disebelah kanan mobil trailer, didekat sopir mobil trailer ;
- Bahwa Sopir dan kernetnya sudah dalam keadaan pingsan ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil tractor head/trailer scania No.Pol B-9495 XQ warna putih ;
 - 4 (empat) bongkah batu ;
 - 1 (satu) bongkah konblok;
 - 3 (tiga) bongkah pecahan batu bata
 - sisa pecahan kaca mobil trailer;

Atas barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenal barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yaitu :

- Terdakwa tidak memukuli kernet sopir mobil trailer dengan botol,
- Terdakwa hanya memukuli sopir mobil trailer dengan tangan dan melempari kaca mobil dengan batu konblok ;

Menimbang, bahwa atas keberatan keterangan tersebut saksi tetap pada keteranganya semula ;

Saksi ke 6 DENI TRISNA BIN IBNU ROFEI ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi merasa tidak diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saya melihat melihat saat terdakwa mengejar mobil trailer dan menaikinya serta melemparkan batu ke kaca mobil bagian samping kanan juga melihat saat terdakwa memukuli sopir dan kernet mobil trailer;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015, saya bersama teman saya yaitu saksi Aan Sugito bin Herman sedang mengendarai motor, saat melewati Dusun Tanjung Raman , kami berlintasan dengan terdakwa dan seorang laki-laki yang tidak saya kenal yang sedang mengejar mobil trailer, Terdakwa mengatakan bahwa mobil trailer tersebut menyerempet , mendengar hal itu maka saya bersama saksi Aan Sugito bin Herman langsung ikut mengejar mobil trailer tersebut, tetapi ditengah perjalanan temannya tersebut berbelok dan tidak meneruskan mengejar mobil trailer tadi. Selanjutnya terdakwa lalu mencoba menstop mobil trailer tersebut tetapi mobil trailer tersebut tidak berhenti , selanjutnya dikejar lagi oleh terdakwa , tidak lama kemudian saya lihat terdakwa menaiki mobil trailer dari samping kanan tepatnya dari pintu sopir. Tetapi saya tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa setelah menaiki mobil trailer tersebut, sedangkan kami masih mengendarai motor dengan jarak 5-6 meter. Tidak lama kemudian setelah sampai di dekat SMK 2, saya melihat mobil trailer tersebut sudah dipinggir kanan jalan. Warga sekitar sudah ramai dan banyak yang melempari mobil trailer tersebut dengan batu, dan salah satu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke kaca mobil samping kanan adalah terdakwa.

Selanjutnya saya melihat sopir dan kernet mobil diturunkan dari mobil dalam keadaan pingsan, setelah itu saya pulang ;

- Bahwa seingat saya batu yang dilemparkan terdakwa adalah batu konblok;
- Bahwa yang saya lihat hanya 1 (satu) kali terdakwa melemparkan batu ke kaca mobil bagian samping kanan ;
- Bahwa selain melemparkan batu ke kaca mobil, yang saya lihat, terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap sopir dan kernet mobil trailer;
- Bahwa pemukulan tersebut juga dilakukan oleh Junil Nugraha bin Saharnadi bersama terdakwa , sedangkan yang lainnya adalah warga disekitar sana dan sudah dalam keadaan ramai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa memecahkan kaca mobil trailer tersebut;
- Bahwa terdakwa melemparkan batu ke kaca mobil dengan jarak sekitar 5-6 meter ;
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah ada barang yang hilang atau tidak ;
- Bahwa posisi saya saat itu didekat sopir sebelah kanan mobil trailer ;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti kepada saksi berupa 4 (empat) bongkah batu berupa 1 bongkah batu konblok dan 3 (tiga) bongkah pecahan batu bata) dan saksi menjawab saya tidak ingat lagi batu mana yang digunakan terdakwa untuk melempar mobil trailer tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi Sugito bin Herman berada disebelah kiri mobil trailer, didekat kernet mobil trailer ;
- Bahwa sopir dan kernetnya sudah dalam keadaan pingsan ;
- Bahwa keadaan penerangan saat itu remang-remang, ada lampu penerangan dari rumah warga sekitar;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil tractor head/trailer scania No.Pol B-9495 XQ warna putih ;
 - 4 (empat) bongkah batu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bongkah pecahan batu bata
- sisa pecahan kaca mobil trailer;

Atas barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenal barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yaitu :

- Terdakwa tidak memukuli kernet sopir mobil trailer dengan botol ,
- Terdakwa hanya memukuli sopir mobil trailer dengan tangan dan melempari kaca mobil dengan batu konblok ;

Menimbang, bahwa atas keberatan keterangan tersebut saksi tetap pada keterangannya semula ;

Saksi ke-7 JUNIL NUGRAHA BIN SAHARNADI ,

- Bahwa benar pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi merasa tidak diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saya ikut melempari mobil trailer tersebut dengan sebuah batu, selanjutnya saya saya melihat terdakwa mengejar mobil trailer dan menaikinya serta melihat saat terdakwa memukuli dan kernet mobil trailer;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015, saya bersama teman saya yaitu Dicki dan Yayan sedang-duduk-duduk di dekat Masjid Al-Istiqoh Tanjung Raman , setelah itu saya melihat terdakwa dan Dedi dengan menggunakan sepeda motor-masing-masing sedang mengejar sebuah mobil trailer sambil berteriak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menabrak orang. Setelah mendengar teriakan itu saya bersama Dicky dan yayan ikut mengejar mobil trailer tersebut. Saya melihat terdakwa menaiki mobil trailer tersebut dari sebelah kanan dekat pintu sopir sedangkan Dedi saya tidak tahu lagi. Tetapi mobil terus berjalan, dan kami masih ikut mengejar. Setelah kami ikuti mobil tersebut lalu parkir dibahu kanan jalan di Dekat Depot Kayu Boyot. Mobil sesampainya disana warga sudah ramai. Saya bersama Dicky dan Yayan turun dari motor, saya mendekati mobil trailer tersebut dan yang saya lakukan adalah melempari mobil trailer tersebut dengan sebuah batu kearah kaca depan yang menyebabkan kaca mobil trailer retak, yang saya lihat selanjutnya adalah teman saya anca memukuli sopir mobil trailer, teman saya Wawan melemparkan batu batako kearah kaca mobil sedangkan terdakwa memukuli kernet mobil trailer. Selanjutnya saya bersama Yayan dan dicky kembali lagi ke dekat Depot Kayu Boyot dimana motor kami diparkirkan;

- Bahwa seingat saya batu yang saya lemparkan ke arah depan mobil trailer tidak terlalu besar ;
- Bahwa 1 (satu) kali saya melemparkan batu ke kaca mobil bagian depan ;
- Bahwa saya memukuli kernet mobil trailer tersebut karena saya kesal mendengar bahwa mobil trailer tersebut telah menabrak orang ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, didapatkan kebenaran bahwa mobil trailer tersebut tidak menyerempet orang di jalan ;
- Bahwa kalau kernet mobil trailer tersebut mengalami luka robek pergelangan tangan, luka robek dibagian kepala belakang dan mengeluarkan darah, sedangkan sopir mobil kernet mengalami patah gigi, luka pada pipi sebelah kanan dan bengkak pada daerah sekitar mata kanan dan keduanya dalam keadaan pingsan saat dibawa ke Depot Boyot ;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa saat saksi melihat terdakwa melemparkan batu ke kaca mobil trailer tersebut kurang lebih 4-5 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang hilang atau tidak barang-barang milik sopir dan kernet mobil trailer yang hilang akibat kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu didekat sopir sebelah kanan mobil trailer ;

- Bahwa ditunjukkan barang bukti kepada saksi berupa 4 (empat) bongkah batu berupa 1 bongkah batu konblok dan 3 (tiga) bongkah pecahan batu bata) dan saksi menjawab saya tidak ingat lagi batu mana yang digunakan terdakwa untuk melempar mobil trailer tersebut ;
- Bahwa terdakwa yang mengatakan kepada saksi bahwa mobil trailer tersebut, telah menyerempet orang di jalan
- Bahwa terdakwa mengatakannya saat terdakwa mengejar mobil trailer tersebut dengan motornya, terdakwa berteriak bahwa mobil tersebut telah menyerempet orang di jalan, karena itulah saya emosi dan ikut kesal lalu ikut mengejar mobil trailer tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim mengingatkan akan hak terdakwa apakah terdakwa akan menghadirkan saksi yang meringankan lalu secara tegas dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa merasa tidak diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saya diadukan terdakwa karena saya telah ditangkap oleh polisi karena telah melakukan pemukulan terhadap sopir dan kernet mobil trailer dan pelemparan batu ke kaca mobil trailer;

- Bahwa mobil tersebut adalah mobil tractor head/trailer SCANIA dengan nomor polisi B-9495-XQ warna putih tahun 1192, dengan nomor rangka 1174487, Nomor Mesin 3085717 milik PT. Cahaya Mulia Adhi Lestari dari Yard Gunung Ibul yang pada saat itu melintasi jalan Basuki Rahmat , Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa saya ditangkap polisi pada hari Senin , tanggal 1 Juni 2015 sekitar jam 15.00 wib di Pinggir jalan Jendral Sudirman tepatnya di perlintasan Kereta Api Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa kejadian pemukulan dan pelemparan batu ke mobil trailer tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015, saya berpapasan dengan mobil trailer yang dikejar oleh Dedi. , Melihat hal tersebut saya lalu memutar arah ikut mengejar juga mobil trailer tersebut. Sedangkan Dedi tadi berhenti mengejar karena terjatuh dari motor. Ketika melewati rel kereta api, saya melihat ada Yayan, diki, dan saksi Junil Nugraha bin Sanarhadi lalu saya berteriak “ Mobil itu nabrak orang “, sambil terus mengejar mobil trailer tersebut. Lalu saya mencoba untuk memotong mobil menyuruh agar sopir menghentikan mobil trailer, tetapi sopir tidak mau berhenti dan terus melajukan mobilnya. Lalu saya terus mengejarnya, ketika saya dan mobil trailer sudah dekat, saya langsung mengambil sisi kanan mobil, mendekati sopir, lalu saya naik melalui samping kanan mobil trailr tersebut sambil berkata kepada sopir jangan macem-macem didaerah Tanjung Raman ni”, tetapi sopir tidak mengindahkan perkataan saya dan terus melajukan mobil trailer tersebut, selanjutnya saya turun dari mobil dan mengambil motor lalu terus mengejar mobil trailer tersebut sambil berteriak “ Mobil tersebut telah menabrak orang”, saat saya mengejar mobil trailer tersebut saya melihat sdr Yayan, Diki dan Junil Nugraha bin Saharnadi dan beberapa warga ikut pula mengejar mobil trailer tadi sampai di Dusun Tanjung Raman saya bisa memotong kembali mobil trailer tersebut lalu saya mengambil batu bata dan langsung melemparkan batu bata tersebut kearah kanan kaca mobil trailer hingga kaca mobil tersebut pecah dan menembus kaca tersebut hingga batu bata yang saya lempar tadi kena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, lalu sopir pingsan yang menyebabkan mobil tadi

hilang kendali dan akhirnya berbelok parkir kepinggir kanan jalan tepatnya di depan Depot kayu Boyot, mobil trailer pun berhenti selanjutnya saya melihat saksi Diki dan saksi Junil Nugraha bin Saharnadi juga melempari mobil trailer tersebut dengan batu, lalu saya berjalan lewat depan mobil trailer tersebut dan naik lewat samping kiri mobil lalu membuka pintu samping dan menarik kernet mobil agar keluar dari mobil hingga dia terjatuh dan selanjutnya terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Junil Nugraha bin Saharnadi, Yayan dan Anca serat teman-teman saya yang lainnya memukuli kernet mobil trailer tadi secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan, kaki kearah kepala dan badan kernet mobil tadi hingga berdarah, kemudian warga sekitar lah yang melerai dan saya bersama teman-teman akhirnya meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

- Bahwa keterangan saksi Sumarlin bin Jumono (sopir) mobil trailer tersebut yang mengatakan bahwa terdakwa sempat mengancamnya dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan terdakwa menjawab Saya tidak menggunakan dan pisau dan saya juga tidak pernah mengancam saksi Sumarlin bin Jumono ;
- Bahwa tujuan terdakwa menaiki mobil trailer tersebut dan tujuan terdakwa melemparkan batu kearah kaca mobil trailer tersebut karena saya mendengar teriakan dari Dedi yang mengatakan bahwa mobil trailer tersebut sudah menabrak orang ;
- Bahwa didapatkan kebenaran bahwa mobil trailer tersebut tidak benar menabrak orang
- Bahwa dari keterangan sopir saksi Sumarlin bin Jumono dan kernetnya saksi Ade Sundi mereka mengatakan bahwa akibat kejadian tersebut mereka mengalami kerugian /kehilangan uang jalan yang diberikan bos sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah), 1 (satu) unit handphone nokia warna biru milik saksi Sumarlin Bin Jumono, uang untuk pungli di jalan sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu)unit televisi mobi 7 inci, 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya ada 6 (enam) ekor burung perkutut dan dijawab oleh terdakwa dipersidangan bahwa saya tidak mengetahui dan tidak mengambil barang-barang yang hilang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan barang bukti kepada saksi berupa 4 (empat) bongkah batu berupa 1 bongkah batu konblok dan 3 (tiga) bongkah pecahan batu bata) dan terdakwa menjawab dipersidangan bahwa saya tidak ingat lagi batu mana yang digunakan terdakwa untuk melempar mobil trailer tersebut;
- Bahwa jarak terdakwa melempar batu kearah kaca mobil saya sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa saya menaiki mobil trailer tersebut dari sebelah kanan mopbil ;
- Bahwa kaca mobil sebelah kanan sedang dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa keadaan kaca mobil trailer tersebut sebelum dilempar dalam keadaan bagus;
- Bahwa saya belum pernah dihukum;
- Bahwa antara saya dan terdakwa sudah melakukan perdamaian ;
- Bahwa perdamaian tersebut dibuat tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, dan di buat dalam keadaan sadar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No.445.1/51/RSUD-PBM/V/2015 tanggal 24 Mei 2015 atas nama Sumarlin bin Jumono dan Visum Et Refertum No.445.1/50/RSUD-PBM/V/2015 tanggal 24 Mei 2015 atas nama Ade Sundi Laksana bin rustana dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil tractor head/trailer scania No.Pol B-9495 XQ warna putih ;
- 4 (empat) bongkah batu ;
- 1 (satu) bongkah konblok;
- 3 (tiga) bongkah pecahan batu bata
- sisa pecahan kaca mobil trailer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa Surat Visum Et Repertum No.445.1/51/RSUD-PBM/V/2015 tanggal 24 Mei 2015 atas nama Sumarlin bin Jumono dan Visum Et Refertum No.445.1/50/RSUD-PBM/V/2015 tanggal 24 Mei 2015 atas nama Ade Sundi Laksana bin rustana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya serta bukti – bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat dikonstatir adanya fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa WINATA Bin TAMHARDI pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jl. Basuki Rahmat Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota prabumulih melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sumarlin dan saksi Ade Sundi Laksana ,
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Trailer B-9495-XQ warna putih yang dikendarai oleh saksi korban SUMARLIN bersama dengan saksi ADE SUNDI LAKSANA yang sedang dikejar oleh DEDI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, yang kemudian terdakwapun langsung mengikuti DEDI untuk mengejar mobil Trailer tersebut, lalu ketika di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janita terdakwa melihat saksi DICKY, saksi JUNIL dan YAYAN (DPO) sedang duduk-duduk didepan warnet sambil terdakwa berteriak "MOBIL ITU NABRAK ORANG", yang mana saksi JUNIL langsung membonceng saksi DICKY dan YAYAN dengan mengendarai sepeda motor langsung ikut mengejar mobil Trailer tersebut yang diikuti juga oleh ANCA (DPO) dan EDO (DPO) dengan mengendari sepeda motor,

- Bahwa benar terdakwa berhasil mendahului mobil Trailer tersebut dan mengambil batu serta langsung melemparkan batu tersebut kearah kaca kanan samping mobil hingga pecah dan mengakibatkan saksi SUMARLIN menjadi pingsan serta mobil Trailer tersebut berhenti di halaman depot BOYOT,
- Bahwa benar setelah mobil Trailer tersebut berhenti, saksi JUNIL dan YAYAN langsung melempar batu-bata kearah kaca depan mobil Trailer dan memukuli saksi SUMARLIN, sedangkan terdakwa berjalan lewat depan mobil Trailer dan naik lewat samping kiri serta membuka pintu samping yang kemudian terdakwa menarik saksi ADE SUNDI LAKSANA keluar mobil hingga terjatuh dan selanjutnya terdakwa bersama dengan YAYAN dan ANCA langsung memukuli dan menendang secara berkali-kali kearah badan dan kepala saksi ADE SUNDI LAKSANA hingga berdarah, yang selanjutnya datang warga sekitar untuk melerai
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa benar berdasarkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.1 /51/RSUD-PBM/V/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINA RIANA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, atas nama SUMARLIN;
- Bahwa benar berdasarkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.1 /50/RSUD-PBM/V/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINA RIANA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, atas nama ADE SUNDI LAKSANA

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jo Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta – fakta yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang telah terungkap tersebut didalam persidangan, telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Pertama, yaitu **Pasal 365 ayat (2) ke- 1, 2 KUHP**. ATAU Dakwaan Kedua, **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu **Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :**

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja secara terang-terangan dan tenaga bersama ;**
3. **Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**
4. **Yang mengakibatkan luka-luka**

Ad. 1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur “ Barang Siapa “ dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan **Terdakwa WINATA Bin TAMHARDI** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa WINATA Bin TAMHARDI** sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut **Memori van Toelichting (MvT)** atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur “dengan sengaja” disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Dengan sengaja” (**Opzetilijk**) menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin para pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (Moeljatno, 1983 ; 171)

Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (Tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (**Opzet als Oogmerk**)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (**Opzet bij Zakerheids Bewustzijn**)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (**Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn atau Dolus Eventualis**)

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan unsur Opzettelijk bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian Opzettelijk itu harus diartikan termasuk kedalam 3 (Tiga) bentuk kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa WINATA Bin TAMHARDI** pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jl. Basuki Rahmat Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota prabumulih melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sumarlin dan saksi Ade Sundi Laksana ,

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Trailer B-9495-XQ warna putih yang dikendarai oleh saksi korban SUMARLIN bersama dengan saksi ADE SUNDI LAKSANA yang sedang dikejar oleh DEDI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, yang kemudian terdakupun langsung mengikuti DEDI untuk mengejar mobil Trailer tersebut, lalu ketika di jalan Tanjung Raman terdakwa melihat saksi DICKY, saksi JUNIL dan YAYAN (DPO) sedang duduk-duduk didepan warnet sambil terdakwa berteriak “MOBIL ITU NABRAK ORANG”, yang mana saksi JUNIL langsung membonceng saksi DICKY dan YAYAN dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai kasus sepeda motor langsung ikut mengejar mobil Trailer tersebut yang diikuti juga oleh ANCA (DPO) dan EDO (DPO) dengan mengendari sepeda motor,

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil mendahului mobil Trailer tersebut dan mengambil batu serta langsung melemparkan batu tersebut kearah kaca kanan samping mobil hingga pecah dan mengakibatkan saksi SUMARLIN menjadi pingsan serta mobil Trailer tersebut berhenti di halaman depot BOYOT,

Menimbang, bahwa setelah mobil Trailer tersebut berhenti, saksi JUNIL dan YAYAN langsung melempar batu-bata kearah kaca depan mobil Trailer dan memukuli saksi SUMARLIN, sedangkan terdakwa berjalan lewat depan mobil Trailer dan naik lewat samping kiri serta membuka pintu samping yang kemudian terdakwa menarik saksi ADE SUNDI LAKSANA keluar mobil hingga terjatuh dan selanjutnya terdakwa bersama dengan YAYAN dan ANCA langsung memukuli dan menendang secara berkali-kali kearah badan dan kepala saksi ADE SUNDI LAKSANA hingga berdarah, yang selanjutnya datang warga sekitar untuk meleraikan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUMARLIN mengalami luka-luka sebagai berikut:

- Luka robek diatas bibir kanan, panjang : tiga centimeter, lebar : satu centimeter, dalam : tembus,
- Luka robek di jari ke lima tangan kanan, panjang : satu centimeter, lebar : setengah centimeter, dalam : setengah centimeter,
- Luka lecet di mata kaki kiri.

dengan kesimpulan : Pasien mengalami luka derajat ringan dan tidak mengganggu aktivitas.

Dan perbuatan terdakwa tersebut juga mengakibatkan saksi ADE SUNDI LAKSANA mengalami luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek pada bagian kepala belakang, panjang : tiga centimeter, lebar : satu centimeter, dalam satu centimeter,
- Bengkak di kepala bagian belakang, diameter : lima centimeter,
- Luka robek di kepala tangan kiri, panjang : tiga centimeter, lebar : satu centimeter, dalam : setengah centimeter.

dengan kesimpulan : Pasien mengalami luka derajat ringan dan tidak mengganggu aktivitas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa termasuk kedalam suatu Kesengajaan sebagai maksud (**Opzet als Oogmerk**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 3. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**terang-terangan adalah di Dimuka umum**" adalah suatu perbuatan atau suatu kejahatan yang dilakukan secara terbuka yang mana perbuatan tersebut dapat dilihat dan diketahui oleh publik atau masyarakat yang berada disekitarnya, tetapi tidak perlu dilakukan didepan umum atau publik;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**dengan tenaga bersama**" adalah pelaku dari suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu pelaku dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sebagai suatu tindak pidana yang terjadi yang merupakan perwujudan langsung dari para pelaku tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti diantara terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "orang yang turut serta melakukan (**medepleger**)" yang dalam arti kata "bersama-sama melakukan suatu perbuatan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana tersebut yang mana dalam hal ini ke-2 (dua) orang itu atau terdakwa semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi **SUMARLIN BIN JUMONO**, saksi **DICKY SADITA PUTRA Bin SADAR**, saksi **ADE SUNDI LAKSANA Bin RUSTANA**, saksi **CANDRA KASIH Bin JUMARIK**, saksi **AAN SUGITO Bin HERMAN**, saksi **DENI TRISNA Bin IBNU ROFEI** dan saksi **JUNIL NUGRAHA Bin SAHARNADI**, sebelumnya yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta hasil Visum Et Refertum yang telah diajukan didalam persidangan, bahwa pada saat terdakwa **WINATA Bin TAMHARDI** mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Trailer B-9495-XQ warna putih yang dikendarai oleh saksi korban SUMARLIN bersama dengan saksi ADE SUNDI LAKSANA yang sedang dikejar oleh DEDI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, untuk mengejar mobil Trailer tersebut, lalu ketika di jalan Tanjung Raman terdakwa melihat saksi DICKY, saksi JUNIL dan YAYAN (DPO) sedang duduk-duduk didepan warnet sambil terdakwa berteriak "MOBIL ITU NABRAK ORANG", yang mana saksi JUNIL langsung membonceng saksi DICKY dan YAYAN dengan mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengenai mobil Trailer tersebut yang diikuti juga oleh ANCA (DPO) dan EDO (DPO),

Menimbang, bahwa terdakwa **WINATA Bin TAMHARDI** berhasil mendahului mobil Trailer tersebut dan mengambil batu serta langsung melemparkan batu tersebut ke arah kaca kanan samping mobil hingga pecah dan mengakibatkan saksi SUMARLIN menjadi pingsan serta mobil Trailer tersebut berhenti di halaman depot BOYOT,

Menimbang, bahwa setelah mobil Trailer tersebut berhenti, saksi JUNIL dan YAYAN langsung melempar batu-bata ke arah kaca depan mobil Trailer dan memukuli saksi SUMARLIN, sedangkan terdakwa berjalan lewat depan mobil Trailer dan naik lewat samping kiri serta membuka pintu samping yang kemudian terdakwa menarik saksi ADE SUNDI LAKSANA keluar mobil hingga terjatuh dan selanjutnya terdakwa bersama dengan YAYAN dan ANCA langsung memukuli dan menendang secara berkali-kali ke arah badan dan kepala saksi ADE SUNDI LAKSANA hingga berdarah;

Menimbang, bahwa perbuatan pemukulan terhadap saksi korban Sumarlin dan Ade Sundi Laksana yang dilakukan terdakwa ditempat terbuka dan perbuatan atau delik tersebut dapat dilihat oleh orang lain atau siapa saja yang ada disekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat "Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum sehingga dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah setiap perbuatan atau tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi korban dimana perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita kerugian mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam diantaranya melempar, menjambak atau menarik, memukul, menendang, mencakar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Melakukan kekerasan terhadap orang" adalah sama juga dengan pengertian "Dengan Sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, karena oleh karena itu pengertian "Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" seperti juga pengertian Dengan Sengaja (**Dolus**) diperoleh dari pendapat-pendapat dari pakar hukum pidana dan Yurisprudensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah setiap perbuatan atau tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau korban;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa, yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya sehingga orang tersebut merasa ketakutan. Apabila kekerasan menjadikan seorang (pria atau wanita) menjadi lemas dan tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan itu mematahkan kemajuannya atau semangatnya (perlawanannya) karena **WINATA Bin TAMHARDI** melempar batu kearah kaca kanan samping mobil hingga pecah dan mengakibatkan saksi SUMARLIN menjadi pingsan sehingga mobil Trailer tersebut berhenti di halaman depot BOYOT, lalu selanjutnya saksi JUNIL dan YAYAN juga langsung melempar batu-bata kearah kaca depan mobil Trailer dan memukuli saksi SUMARLIN, sedangkan terdakwa berjalan lewat depan mobil Trailer dan naik lewat samping kiri serta membuka pintu samping yang kemudian terdakwa menarik saksi ADE SUNDI LAKSANA keluar mobil hingga terjatuh dan selanjutnya terdakwa bersama dengan YAYAN dan ANCA langsung memukuli dan menendang secara berkali-kali kearah badan dan kepala saksi ADE SUNDI LAKSANA hingga berdarah dengan menggunakan tangan sehingga perlawanan saksi korban terhenti maka perbuatan atau tindakan memaksa dengan kekerasan, penyerahan diri atau pasrah dikarenakan ada perasaan takut yang sebenarnya saksi korban tersebut ingin menolak akan tetapi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman Kekerasan" adalah perbuatan atau tindakan yang membuat seseorang yang diancam itu menjadi atau merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pasal 89 KUHP pengertian "Kekerasan" yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (**Onrechtmatigedaad**) yaitu Merusak hak subyektif seseorang, Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma kesusilaan, Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "menghancurkan atau merusak atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi "adalah sama juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghancurkan dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, karena oleh karena itu pengertian “menghancurkan atau merusak atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi (**Wederechttelijk**) seperti juga pengertian dengan sengaja (**Dolus**) diperoleh dari pendapat-pendapat dari pakar hukum pidana dan Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechtmatigedaad) yaitu :

Merusak hak subyektif seseorang, Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma kesusilaan, Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum sehingga dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Ad. 5. Yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa dalam “Memorie Van Toelichting”, opzet (kesengajaan) diartikan sebagai “Willens en Weten” dimana dalam peradilan tercermin dalam “Arrest-Arrest Hoge Raad”, perkataan Willens (menghendaki) itu diartikan “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” atau “Wetens” atau menghendaki itu diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Halaman 286)

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi korban Sumarlin dan Ade Sundi Laksana mengalami luka sebagaimana dalam bukti surat Visum Et Refertum Nomor : 445.1 /51/RSUD-PBM/V/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINA RIANA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SUMARLIN mengalami Luka robek diatas bibir kanan, panjang : tiga centimeter, lebar : satu centimeter, dalam : tembus, Luka robek di jari ke lima tangan kanan, panjang : satu centimeter, lebar : setengah centimeter, dalam : setengah centimeter, Luka lecet di mata kaki kiri.

dan berdasarkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.1 /50/RSUD-PBM/V/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, perbuatan terdakwa tersebut juga mengakibatkan saksi ADE SUNDI LAKSANA mengalami Luka robek pada bagian kepala belakang, panjang : tiga centimeter, lebar : satu centimeter, dalam satu centimeter, Bengkak di kepala bagian belakang, diameter : lima centimeter, Luka robek di kepala tangan kiri, panjang : tiga centimeter, lebar : satu centimeter, dalam : setengah centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat "Unsur yang mengakibatkan luka-luka" telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum sehingga dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan suatu alasan dalam diri maupun perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapuskan perbuatan pidana atas kesalahan terdakwa maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (**Social defense**) dan perbaikan terhadap terpidana (**Treatment of offender**);

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa :1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil Tracktor Head/Trailer Scania No.Pol :B-9494-XQ warna putih tahun 1992 dengan No. Rangka : 1174487 No. Mesin : 3085717 A.n. CV. Muara Mas, 1 (satu) lembar surat jalan PT. Chaya Mulia Adhilestari dari TLJ (Talang Jimar), 207 alamat tujuan lokasi CMT (Cemara) serta tanda terima uang jalan Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tertanggal 24 Mei 2015, 4 (empat) bongkah batu alat pemecah kaca berupa 1 (satu) bongkah batu konblok 3 (tiga) bongkah/pecahan batu bata dan Sisa pecahan kaca mobil Trailer masih dipergunakan dan diperlukan dalam pembuktian perkara Junil Nugraha maka terhadap status barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara pidana **atas nama terdakwa JUNIL NUGRAHA Bin SAHARNADI.**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena itu kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban SUMARLIN dan ADE SUNDI LAKSANA;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa sudah meminta maaf secara lisan maupun secara tertulis dipersidangan dan saksi korbanpun sudah memaafkan atas kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyelamatkan terpidana atau terdakwa dari penderitaan pidana pencambutan penderitaan pidana pencambutan kemerdekaan, khususnya yang berjangka pendek dari pengaruh buruk pidana perampasan kemerdekaan maka masyarakat akan terlindung dari kemungkinan timbulnya delik atau perbuatan penjahat yang lebih berat;

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **WINATA Bin TAMHARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DAN BARANG;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Terdakwa **WINATA Bin TAMHARDI** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari** ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil Tractor Head/Trailer Scania No.Pol :B-9494-XQ warna putih tahun 1992 dengan No. Rangka : 1174487 No. Mesin : 3085717 A.n. CV. Muara Mas;
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. Chaya Mulia Adhilestari dari TLJ (Talang Jimar), 207 alamat tujuan lokasi CMT (Cemara) serta tanda terima uang jalan Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tertanggal 24 Mei 2015;
 - 4 (empat) bongkah batu alat pemecah kaca berupa 1 (satu) bongkah batu konblok 3 (tiga) bongkah/pecahan batu bata;
 - Sisa pecahan kaca mobil Trailer; **Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JUNIL NUGRAHA Bin SAHARNADI.**
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **RABU**, tanggal **11 NOVEMBER 2015** oleh kami **YUDI DHARMA, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **REFI DAMAYANTI, SH.** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **19 NOVEMBER 2015** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FIRMANSYAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Penasihat Hukum Terdakwa serta terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Dto

YUDI DHARMA, SH, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

REFI DAMAYANTI, SH.

CHANDRA RAMADHANI, SH.

Panitera Pengganti,

Dto

ISNATA TAKASURI, SH